



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE

Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran

SUKA MAKMUE

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar catatan perkara (Pasal 20 ayat
(2) KUHP);

Nomor 2/Pid.C/2020/PN - Skm.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Suka
Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama : DEWI SAHPUTRI Binti Alm.M.YUSUF;
Tepat tanggal Lahir : Alue Bilie, 01 Oktober 1988;
Alamat : Gampong Lueng Baro Kec Suka Makmue Kab Nagan
Raya Kab Nagan Raya;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa belum Pernah dihukum;

Susunan Persidangan;

Nama : EDO JUNIANSYAH,SH..... Sebagai Hakim;

Nama : ALMUSADDAQ, SH..... Sebagai Panitera Penganti;

Hakim membacakan dakwaan yang di ajukan oleh Penyidik Polri pada Polsek
Seunagan Timur Nomor TPR / 01 / IV / 2020 / Reskrim Sektor Seunagan Tanggal 16
April 2020;

- Terdakwa mengakui Dakwaan;
- Keterangan Saksi-saksi 1. MEILIS VASNIATI Binti M ARSYAD, 2. CUT NYAK
Binti Alm. T. AHMAD, 3. NURAS SANAWIYAH Binti ABDUL JALIL YAHYA,
pada pokoknya membenarkan dakwaan penyidik tersebut;

Hakim Pengadilan Negeri Suka makmue berpendapat bahwa pemeriksaan
perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Suka Makmue telah menjatuhkan Putusan dalam perkara
Terdakwa DEWI SAHPUTRI Binti Alm.M.YUSUF;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi, 1. MEILIS VASNIATI Binti M. ARSYAD, 2. CUT NYAK Binti Alm. T. AHMAD, 3. NURAS SANAWIYAH Binti ABDUL JALIL YAHYA Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus di pidana;

Mengingat Pasal 352 KUHPidana serta Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEWI SAHPUTRI Binti Alm.M.YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 16 April 2020** oleh kami **EDO JUNIANSYAH, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri yang di tunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue dan di ucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ALMUSADDAQ, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan **FERI SUFRIADI**, Penyidik Pembantu pada Polsek Seunagan dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Dto.

Dto.

ALMUSADDAQ, SH.

EDO JUNIANSYAH, SH.

Untuk salinan yang sama dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue

MUHAMMAD, S.H.

NP. 1970